



**PUTUSAN**  
**Nomor 2557/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2322/PJ/2019, tanggal 15 Mei 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**PT TIARA MONANG MANING**, beralamat di Jalan Gunung Batukaru Nomor 100 Z, Tegal Kertha, Denpasar, yang diwakili oleh Ni Nyoman Nugraheni Andika, S.E., jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-306/WPJ.17/2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00028/206/05/904/10, tanggal 15 September 2010 yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00028/206/05/904/10, tanggal

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2557/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2010 untuk Tahun Pajak 2005, jumlah Rp450.312.543,00 yang diterbitkan atas Penggugat PT Tiara Monang Maning, NPWP Nomor 01.695.957.9-904.000;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor KEP-306/WPJ.17/2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00028/206/05/904/10, tanggal 15 September 2010 yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00028/206/05/904/10, tanggal 15 September 2010 untuk Tahun Pajak 2005, Surat Ketetapan Pajak (SKP) Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00028/206/05/904/10, tanggal 15 September 2010 tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51769/PP/M.XVIB/99/2014, tanggal 3 April 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-306/WPJ.17/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00028/206/05/904/10, tanggal 15 September 2010 Tahun Pajak 2005, atas nama PT Tiara Monang Maning, NPWP 01.695.957.9-904.000, beralamat di Jalan Gunung Batukaru Nomor 100 Z, Tegal Kertha, Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor Put.51769/PP/M.XVIB/99/2014, tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 17 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2557/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1837/B/PK/PJK/2016, tanggal 14 Desember 2016, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh H. Suharto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Suharto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd.

Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2557/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 2557/B/PK/Pjk/2024